



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARO JAMBI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI  
Nomor: 01 /HK.03.2 Kpt/KPU-Kab/1505/I/2020**

**TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kabupaten Muaro Jambi perlu diambil langkah-langkah dalam melaksanakan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang – undang Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Pengelola dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lemabran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2014 – 2019;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

15.Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 455/Kpts/KPU/Tahun 2013 tanggal 27 Mei 2013 tentang Penetapan ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi;

Memperhatikan : Surat Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 110/HK.031-SD/05/SJ/I/2019 Tanggal 21 Januari 2019 perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;

### **M E M U T U S K A N**

Menetapkan : **TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI.**

KESATU : Membentuk dan Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi, yang terdiri dari ;

1. Tim Pengarah
2. Tim Pelaksana dan Evaluasi
3. Tim Pendamping

KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah;

1. Mengkoordinasi dan melakukan monitoring program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi;
2. Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi

Tugas Tim Pelaksana dan Evaluasi ;

1. Merumuskan,menyusun dan mengharmonisasi kan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi;
2. Mengkoordinasikan, memberikan aistensi dan melakukan monitoring pelaksanaan program Reformasi Birokrasi;
3. Melaksanakan Program Reformasi Birokrasi;
4. Menyusun Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokasi;
5. Melaksnakan perubahan secara sistematis dan konsisten dari sistem dan mekanisme kerja sesuai sasaran Reformasi Birokrasi;
6. Mengidentifikasi dan merumuskan kebijakan, rencana, program dan kegiatan manajemen perubahan;

7. Melakukan analisis dan pembahasan mengenai program dan kegiatan manajemen penambahan dan melakukan hal – hal lainnya yang diperlukan dalam rangka Reformasi Birokrasi'

Tugas Tim Pendamping :

1. Mendampingi dalam melaksanakan Program Reformasi Birokrasi
2. Menginventarisir dan menganalisis Sistem Reformasi Birokrasi
3. Menyusun Sistem Reformasi Birokrasi berdasarkan Kompetensi, transparan, objektif dan mudah untuk diterapkan;

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi Internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Kabupaten Muaro Jambi;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember 2020 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Sengeti

Pada Tanggal : 6 Januari 2020

KETUA



**ELFI PRASATIA**

Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

- a. Ketua KPU RI di Jakarta;
- b. Ketua KPU Prov. Jambi di Jambi
- c. Ketua dan Anggota Tim Reformasi Birokrasi di Sengeti.
- d. Arsip

## LAMPIRAN I: KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KABUPATEN MUARO JAMBI

NOMOR : 03/Hk.03.2 kpt/sek.kab/1505/I/2020

TANGGAL : 06 Januari 2020

**TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN  
KPU KABUPATEN MUARO JAMBI**

N O	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
I	TIM PENGARAH 1. ELFI PRASATIA, SP 2. EDISON, SE 3. SUPRIADI M, S.Pd.I 4. ANDI AGUSRI, SE 5. HAMDI, S.Pd.I	Ketua KPU Anggota KPU Anggota KPU Anggota KPU Anggota KPU	Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota	1. Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring program reformasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi 2. Memberikan arahan kepada Tim pelaksana dalam pelaksanaan reformasi Birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi
II	TIM PELAKSANA DAN EVALUASI 1. SYAMSUDDIN, SE 2. HERMANTO 3. DESSY NURLISA, SH.,MH 4. KIKI OKTARINA,SH	Sekretaris KPU Kasubbag. Keuangan, Umum dan Logistik Kasubbag. Program dan Data Kasubbag Hukum	Ketua Anggota Anggota Anggota	1. Merumuskan, menyusun dan mengharmonisasikan program Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi 2. Mengkoordinasikan memberikan asistensi dan melakukan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi 3. Melaksanakan program Reformasi Birokrasi 4. Menyusun laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi 5. Melaksanakan perubahan secara sistematis dan konsisten dalam mekanisme kerja sesuai sasaran Reformasi birokrasi 6. Mengidentifikasi dan merumuskan kebijakan, rencana program .....manajemen perubahan 7. Melakukan analisis dan pembahasan mengenai program ....manajemen penambahan dan melakukan hal-hal lainnya dalam rangka Reformasi Birokrasi

III	<p>TIM PENDAMPING</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. HERMANTO</li> <li>2. DESSY NURLISA, SH.,MH</li> <li>3. KIKI OKTARINA,SH</li> </ol>	<p>Kasubbag. Keuangan, Umum dan Logistik Kasubbag. Program dan Data Kasubbag Hukum</p>	<p>Ketua Anggota Anggota</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendampingi dalam melaksanakan Program Reformasi Birokrasi</li> <li>2. Menginventarisir dan menganalisis sistem Reformasi Birokrasi</li> <li>3. Menyusun sistem Reformasi Birokrasi berdasarkan komperatif, obyektif dan mudah diterapkan</li> </ol>
IV	<p>TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. EDISON, SE</li> <li>2. KIKI OKTARINA,SH</li> <li>3. LIA MARITA, SE</li> <li>4. MASITA</li> </ol>	<p>Anggota KPU Kasubbag Hukum Pelaksana Pelaksana</p>	<p>Ketua Anggota Anggota Anggota</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan peningkatan Peraturan Perundang-Undangan secara tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif</li> <li>2. Mengumpulkan dokumen terkait penguatan Peraturan Perundang-Undangan di lingkungan KPU Kabupaten Muaro Jambi</li> <li>3. Mengidentifikasi dan merumuskan kebijakan, program penguatan peraturan Perundang-Undangan</li> <li>4. Melakukan analisis dan pembahasan mengenai program penguatan Peraturan Perundang-Undangan</li> </ol>
V	<p>TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN, TATA LAKSANA DAN PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ELFI PRASATIA, SP</li> <li>2. ANDI AGUSRI, SE</li> <li>3. HERMANTO</li> <li>4. DESSY NURLISA,SH.,MH</li> <li>5. ZAHARA, SE</li> <li>6. ABDUL HALIM</li> </ol>	<p>Ketua KPU Anggota KPU Kasubbag. Keuangan, Umum dan Logistik Kasubbag Program dan Data Pelaksana Pelaksana</p>	<p>Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan koordinasi di Lingkungan KPU Kabupaten Muaro Jambi dan melaksanakan kegiatan penguatan kelembagaan</li> <li>2. Melakukan analisis dan pembahasan terkait penguatan kelembagaan dan melakukan hal lainnyayang diperlukan dalam rangka Reformasi Birokrasi</li> <li>3. Melaksanakan kegiatan efesiensi dan efektifitas sistem program.....kerja yang jelas ,efektif, efesien dan teratur di Lingkungan KPU Kabupaten Muaro Jambi</li> <li>4. Melakukan analisis dan pembahasan terkait program penguatan kelembagaan dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam melakukan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kabupaten Muaro Jambi</li> <li>5. Melakukan koordinasi di Lingkungan KPU Kabupaten Muaro Jambi dan melaksanakan kegiatan penguatan tata laksana</li> <li>6. Melaksanakan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara dilingkungan KPU Kabupaten Muaro Jambi</li> <li>7. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan .... Sistem manajemen Aparatur Sipil Negara</li> <li>8. Mengumpulkan dokumen terkait program penguatan sistem manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan KPU Kabupaten Muaro jambi</li> </ol>

VI	<p>TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SUPRIADI M, S.Pd.I</li> <li>2. HAMDI, S.Pd.I</li> <li>3. HERMANTO</li> <li>4. DESSY NURLISA,SH.,MH</li> </ol>	<p>Anggota KPU Anggota KPU Kasubbag. Keuangan, Umum dan Logistik Kasubbag Program dan Data</p>	<p>Ketua Anggota Anggota</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan peningkatan kapasitas dan penguatan akuntabilitas kinerja di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Muaro Jambi</li> <li>2. Melakukan analisis dan pembahasan terkait penguatan akuntabilitas kinerja dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kabupaten Muaro Jambi</li> <li>3. Mengidentifikasi dan merumuskan kebijakan, rencana, program penguatan akuntabilitas kinerja</li> <li>4. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam melakukan program dan kegiatan penguatan akuntabilitas kinerja</li> </ol>
VII	<p>TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ANDI AGUSRI, SE</li> <li>2. SYAMSUDDIN, SE</li> <li>3. HERMANTO</li> <li>4. DESSY NURLISA, SH.,MH</li> <li>5. KIKI OKTARINA, SH</li> </ol>	<p>Anggota KPU Sekretaris KPU Kasubbag. Keuangan, Umum dan Logistik Kasubbag Program dan Data Kasubbag Hukum</p>	<p>Ketua Anggota Anggota Anggota</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan peningkatan kualitas pelayanan publik di Lingkungan KPU Kabupaten Muaro Jambi</li> <li>2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik lebih cepat, lebih .....dan mudah dijangkau</li> <li>3. Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang diberikan KPU Kabupaten Muaro Jambi</li> <li>4. Mengidentifikasi dan merumuskan kebijakan , rencana, program .....peningkatan kualitas pelayanan publik</li> <li>5. Melakukan analisis dan pembahasan terkait program peningkatan pelayanan publik dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka reformasi birokrasi</li> </ol>

Ditetapkan di : Sengeti  
 Pada Tanggal : 6 Januari 2019

KETUA



**ELFI PRASATIA**